



PUTUSAN

Nomor : 70 /PDT/2015/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Drs. H. ASRIL SUTAN AMIR, 69 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. By Pass KM Komplek PT. BHB RT.002/RW.004 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Febby Matheas, SH.MM, Zainiati, SH.MM, Adrianto, SH. dan Alimas, SH.** kesemuanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Padang Pasir IV No. 5 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan Reg. No : 16/SK/Pdt/2014/PN. MR, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pemanding**

BERLAWANAN DENGAN :

A. Jalusin, umur \pm 78 tahun, pekerjaan tani, alamat Kenagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, untuk selanjutnya disebut **Tergugat A / Terbanding**;

B. 1. Asril Tasar, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Guru SMKN 2 Pulau Punjung;

2. Ermida, umur \pm 48 tahun, pekerjaan Rumah Tangga;

Keduanya suami istri dengan alamat Jalan Lintas Sumatera Km. 9 Sialang Nagari Gunuang Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

B.1 dan Tergugat B.2 (para Tergugat B) / Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 April 2015 Nomor : 70/PDT/2015/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4 Maret 2015 No. 8/Pdt.G/2014/PN.Mrj. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat A, Tergugat B.1 dan Tergugat B.2;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 8/Pdt.G/2014/PN.Mrj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4 Maret 2015 No.8/Pdt.G/2014/PN.Mrj dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat B1 dan Tergugat B2 / para Terbanding pada tanggal 16 Maret 2015 dan kepada Tergugat A / Terbanding A pada tanggal 17 Maret 2015,

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 27 April 2015 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat A , B1 dan B2 / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 4 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro masing-masing tanggal 4 Mei 2015, dan salinannya telah diserahkan melalui kuasa hukum Penggugat / Pembanding melalui Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan para



Tergugat / Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 17 Maret 2015 dan 10 April 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 8/Pdt.G/2014/PN.Mrj. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding para Tergugat / Para Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada pokok perkara, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Pembanding yang dapat merubah putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4 Maret 2015 Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Mrj haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan maka berdasarkan pasal 192 RBg Pembanding/Penggugat, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 199 Jo.pasal 200 R.Bg dan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Mrj.yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, -(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Senin tanggal 25 Mei 2015** oleh kami : **EFFENDI, SH., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **ZAHERWAN LESMANA, SH.** dan **ASMUDDIN, SH., M.H.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh **ELIZAR , SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZAHERWAN LESMANA, S.H

EFFENDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ASMUDDIN, S.H., M.H.

ELIZAR, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)